

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi setiap individu dan menjadi salah satu kunci untuk hidup sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa definisi kesehatan adalah kondisi sehat baik secara mental, fisik, sosial maupun spiritual yang memungkinkan setiap individu untuk hidup secara produktif secara ekonomi dan sosial, yang dimana setiap orang wajib untuk mewujudkan, meningkatkan serta mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik kesehatan untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat umum salah satunya dengan upaya kesehatan melalui pelayanan kesehatan.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan Nomor 17 tahun 2023, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula berfokus pada pengelolaan obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, dijelaskan bahwa puskesmas merupakan suatu fasilitas kesehatan yang dibuat untuk upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, yang berfokus pada upaya promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas. Menurut Permenkes No. 43 Tahun 2019, pelayanan kesehatan di Puskesmas mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, serta pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem pelayanan. Sementara itu, berdasarkan Permenkes No. 74 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri atas dua aspek utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta penyelenggaraan pelayanan farmasi klinis.

Dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari

penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Pelayanan farmasi klinik di Puskesmas dipimpin oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab, pelayanan tersebut dilakukan secara terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker. Semua tenaga kesehatan tersebut harus bekerja sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional, standar profesi dan etika profesi yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien (Patient Oriented).

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan standar pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, serta dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Tanggung jawab tersebut menuntut apoteker untuk menguasai seluruh aspek pekerjaan kefarmasian, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pelayanan sediaan farmasi di Puskesmas. Seluruh kegiatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Mengingat besarnya tanggung jawab profesi ini, calon apoteker perlu memperoleh pembekalan serta pengalaman langsung agar dapat memahami secara nyata pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mulyorejo Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 3 November hingga 29 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mampu melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian secara profesional mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi sesuai standar perundang-undangan.
2. Mampu melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara profesional sesuai dengan etika dan kode etik profesi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mahasiswa calon apoteker dapat melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan standar operasional prosedur di Puskesmas
2. Mahasiswa calon apoteker dapat melaksanakan praktik kegiatan kefarmasian di puskesmas sebagai sarana pengembangan kemampuan dan potensi diri.
3. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional dan mematuhi etika profesi dalam melaksanakan praktik kefarmasian kepada rekan sejawat maupun lintas profesi.

4. Mahasiswa dapat menerapkan nilai moral, agama dan peka dalam melaksanakan praktik kefarmasian di Puskesmas.
5. Mahasiswa mampu menjadi pemimpin dalam team work maupun jaringan kerja dengan baik dalam sektor pengembangan usaha maupun pelayanan kefarmasian bagi masyarakat secara profesional.
6. Mahasiswa mampu melaksanakan Praktik Kefarmasian dan sebagai alat untuk mengukur kemampuan diri, serta pendorong untuk terus melakukan Upaya peningkatan diri (life-long learner).
7. Mahasiswa mampu melakukan melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, dan belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkesinambungan, serta bekerjasama untuk menghasilkan pemikiran kreatif dalam melaksanakan praktik kefarmasian di Puskesmas.